

TANGGUNGJAWAB KPU TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN BONE TAHUN 2018 DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Alda Muchtar, Subehan Khalik

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhtaraldae@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme pergantian kepemimpinan di daerah yang dilakukan secara demokratis, yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Bone, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana tanggungjawab KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*), dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi syar'i. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bone termasuk salah satu KPU di Sulawesi Selatan yang berhasil mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2018, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone mencapai 78.22 persen. Angka tersebut terbilang cukup tinggi, sebab Pilkada Kabupaten Bone hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Bahkan KPU Kabupaten Bone menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi untuk tingkat desa pada ajang penganugerahan Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara faktor yang mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, termasuk peningkatan partisipasi pemilih diantaranya, pola komunikasi, ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: KPU; Partisipasi Pemilih; Pilkada 2018

Abstract

Regional Head Election (Pilkada) is a mechanism for leadership change in the region that is carried out democratically, which is carried out directly. This research aims to find out the level of voter participation in the 2018 election Bone Regency, with the main problem being how the KPU's responsibility in increasing voter participation and the factors that affect it. This research is a qualitative research (field research), with normative juridical approach and syar'i theology. Based on the results of the study, it was concluded that the KPU of Bone Regency was one of the KPU in South Sulawesi that succeeded in encouraging voter participation in simultaneous elections in 2018, where the voter participation rate in Bone Regency reached 78.22 percent. The number is quite high, because the Bone Regency Election is only followed by one candidate pair. Even the KPU of Bone Regency became one of the districts with the highest participation rate for the village level at the 2018 South Sulawesi Election Awards held by the KPU of South

Sulawesi Province. While factors that support the implementation of the 2018 election, including the increase in voter participation include, communication patterns, budget availability and human resources.

Keywords: KPU; Voter Participation; Election 2018

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) kerap kali disebut sebagai pesta rakyat terbesar di Indonesia, di mana masyarakat dan hukum merupakan suatu kesatuan dimana dalam suatu penyelenggaraan pemilihan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan masyarakat memberikan aspirasinya dalam bentuk hak suaranya. Konsep musyawarah adalah salah satu perintah syariat yang penting yang terdapat di al-Qur'an keberadaannya diberbagai bentuk contoh kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil, maupun skala besar.

Rancangan musyawarah berdasarkan tegaknya keselarasan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, di mana antara pemimpin dan rakyat dalam ruang lingkup kehidupan negara.¹ Pemilu adalah unsur penting yang menunjukkan bahwa suatu Negara menganut pemerintahan yang demokratis. Hasil Pemilu yang dilakukan dalam kondisi terbuka akan kebebasan berserikat dianggap sama dengan suara dan keikutsertaan masyarakat dalam bernegara.²

Konsep pemilihan pemimpin untuk level provinsi, kabupaten dan kota disebut dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaannya juga telah mengalami beberapa kali perubahan, pertama kali dilakukan dengan sistem penunjukkan, melalui DPRD, dan mekanisme yang terakhir dilakukan secara langsung.³

Pilkada merupakan pelaksanaan demokrasi dalam aktivitas kenegaraan. Sebab Pilkada bukan hanya suatu pesta demokrasi yang dilakukan tiap lima tahun sekali, tetapi Pilkada lebih kepada sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat pada setiap

¹ Musyika Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, *al-Qada'u*, Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018), hlm. 229.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2008), hlm. 15.

³ Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 37.

pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pilkada juga bisa menjadi patokan sekaligus indikator perwujudan demokrasi.⁴

Semua pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa wewenang pemerintah, maka tidak lahir yang namanya keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.⁵ Penetapan daftar pemilih menggunakan data Pemilu terakhir dan berdasarkan data yang telah dimutakhirkan.

Namun demikian, keberadaan partai politik disuatu negara bukanlah suatu konsep yang sempurna tanpa kekurangan. Namun disatu kondisi tertentu eksistensi partai politik dapat menjadi boomerang yang dapat menghancurkan tiang-tiang bangunan demokrasi sebuah negara, apabila partai politik didominasi oleh sekelompok orang yang hanya mementingkan kepentingan sendiri maupun kelompoknya saja. Oleh karena itu, sistem Pemilihan Umum dianggap sebagai wadah rekrutmen politik sehingga menjadi sangat penting untuk rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan fenomena yang cukup hangat menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat. Pilkada adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini merupakan salah satu tujuan reformasi, untuk mewujudkan Indonesia lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Pelaksanaannya juga pertama kali dilakukan di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui DPRD, dan Pilkada secara langsung.

Dalam al-Qur'an, selain berisi tentang hukum ilahi, juga syarat dengan nilai moral seperti takwa, sabar, dermawan, adil dan sebagainya.⁶ Dalam Islam, seorang pemimpin disebut khalifah. Kata Khalifah berpokok dari kata *khalafa* yang artinya pengganti atau penerus, yaitu seseorang yang dipilih dan diangkat oleh rakyat guna

⁴ Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 209.

⁵ Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 29-23.

⁶ Kurniati, *FikihCinta, al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 13.

menjadi pemimpin dalam suatu negara atau daerah. Imam Ibnu Khaldun mempunyai pendapat yang sama terkait arti dari khalifah.

Al-Quran telah memberikan penegasan adanya kewajiban untuk menaati perintah *ulil amri* (pemimpin), seperti dalam Q.S. an-Nisa:59, yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut, bukan merupakan paket yang sudah limitatif oleh Allah SWT.⁷ Perintah tersebut hanya berlaku jika *ulil amir* (pemimpin) yang dimaksud menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan ketentuan, berlaku adil, dan tidak sewenang-wenang. Konsep hukum diartikan menjadi garis-garis pokok kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis pokok kebijaksanaan ini hakikatnya mewujudkan pernyataan sikap maupun budaya hukum, filsafat atau hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan serta penyelenggaraan nilai-nilai peradaban yang dimilikinya.⁸ Hakikat fundamental ciri keadilan hukum progresif terdapat dalam jiwa masyarakat atau bangsa itu sendiri, sehingga penegakannya wajib memikirkan nilai-nilai keadilan yang hidup serta ditaati mayoritas masyarakat atau bangsanya, bukan kebalikannya bahwa masyarakat ataupun bangsa yang harus mengabdikan diri kepada hukum.⁹ Fungsi pengawasan yang dilakukan masa Nabi saw tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat selaku pembantunya. Seluruh keyakinan yang terjadi senantiasa memperoleh tuntutan dari al-Qur’an dan hadist, baik yang sifatnya kesalahan putusan ataupun terkait pelanggaran etika.¹⁰

Memasuki Era Reformasi yang ditandai dengan lengsernya Era Orde Baru, Pemilu kembali dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pemilu ini dilakukan guna memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Pada tahun 2005, pertama kali

⁷ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II*, (Makassar: Syahada, 2016), hlm. 158.

⁸ Nila Sastrawati, *Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013), hlm. 96.

⁹ Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017), hlm. 328.

¹⁰ Sabri Samin, *Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum, al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 1.

diselenggarakan pemilihan untuk memilih kepada daerah (gubernur/bupati/walikota). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana tanggungjawab KPU Kabupaten Bone terhadap tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018 dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan yuridis normatif,¹¹ dan pendekatan teologi syar'i. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.¹² Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018

Tujuan utama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018, yaitu agar sistem demokrasi serta kedaulatan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bone akan mempunyai arti yang kian bermakna. Sebab masyarakat bukan hanya sekedar memilih tetapi juga ingin merasakan realisasi kinerja pemimpin yang telah di pilihnya. Diluar dari makna itu, implikasi mendasar melalui pemilihan bupati dan wakil bupati ini memberi arti terhadap kekuasaan yang telah mereka perebutkan.

Beban dari terpilihnya bupati dan wakil bupati berupa beban moral dalam bagaimana melaksanakan serta merealisasikan janji politiknya. KPU memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan masyarakat dalam turut berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pemilihan tersebut bisa berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi, sebab tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya. Apalagi Pemilu dan Pilkada telah menjadi sebuah kesepakatan dalam bernegara, yang dasar hukum pelaksanaannya telah ditegaskan mulai dari UUD NRI 1945 sampai pada peraturan pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

¹¹ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 118.

¹² Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 5.

¹³ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

Beragamnya pengaturan tentang Pemilu dan Pilkada semakin menguatkan keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana citra negara hukum pada intinya memberikan penekanan dijaminnya pelaksana pemerintahan suatu negara dari tindakan yang sewenang-wenang pemerintah. Negara hukum adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁴

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap momentum pemilihan, menjadi indikator penilaian terhadap kinerja KPU, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka tentu semakin baik pula penilaian terhadap kinerja KPU. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Izharul Haq, Ketua KPU Kabupaten Bone:

*“Persoalan diadakannya evaluasi terhadap tugas dan wewenang KPU itu sendiri tentu saja kita melakukannya guna meningkatkan lagi kinerja KPU untuk tugas dan wewenang KPU yang masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat contohnya seperti pengadaan sosialisasi. Karena kurangnya kepekaan masyarakat menjadikan efektifitas dari tugas dan wewenang itu sendiri belum dikatakan berhasil”.*¹⁵

Keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada tentu tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Mulai dari peraturan tingkat pusat, seperti dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pilkada serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Dalam praktiknya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah Indonesia serta mempunyai kedudukan yang berjenjang, dimulai dari pusat sampai daerah.¹⁶

*“KPU tentu dalam menjalankan sebuah amanah dalam bentuk tugas dan kewenangannya jelas sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, sebab kita sebagai lembaga tentu memiliki tanggung jawab besar akan suksesnya sebuah pilkada dan masyarakat serta pasangan calon menaruh harapan besar kepada kita selaku penyelenggara pemilu”.*¹⁷

Secara presentse, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bone tahun 2018 mencapai 78,22 persen. Angka tersebut cukup baik, apalagi Pilkada Kabupaten

¹⁴ Budiarti, Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia, *al-Adl*, Volume 9 Nomor 1 (Januari, 2016), hlm. 88.

¹⁵ Izharul Haq, Ketua KPU Kabupaten Bone, wawancara, Bone, tanggal 3 November 2020.

¹⁶ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor, 2010), hlm. 55-56.

¹⁷ *Ibid.* Izharul Haq.

Bone merupakan salah satu Pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon (melawan kotak kosong). Sehingga angka tersebut bukanlah raihan yang rendah, sebab pasangan calon tunggal dianggap sebagai salah faktor yang dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih.

Bahkan salah satu prestasi KPU Kabupaten Bone dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 adalah dengan menjadi KPU Juara 1 dengan tingkat partisipasi tertinggi tingkat desa se-Sulawesi Selatan dalam ajang penganugerahan Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Prestasi tersebut memperoleh apresiasi dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pandangan siyasah syar'iyah, jika ditinjau dari segi tugasnya, maka secara kelembagaan KPU dengan *Ahlul Halii Wal Aqdi* memiliki kesamaan, yaitu bertugas mengangkat Khalifah (pemimpin) dan keanggotaannya dipilih dari proses penyeleksian yang ketat dengan berbagai syarat. Salah satu tugas lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi, begitu juga dengan tugas KPU, melakukan seleksi secara administratif terhadap para calon atau kandidat peserta pemilihan yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pilkada. Selanjutnya, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* melakukan *baiat* kepada para khalifah yang terpilih sedang KPU dalam penetapannya dilakukan musyawarah atau rapat pleno.

Sebagai penyelenggara dalam pemilihan *Ahlul Halii Wal Aqdi* sangat terbatas keanggotaannya dan ditunjuk langsung oleh khalifah. Perbedaannya terletak pada kewenangan yang dimiliki, di mana *Ahlul Halii Wal Aqdi* berwenang melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif (fungsi legislatif), sementara KPU hanya berwenang menetapkan calon terpilih (fungsi eksekutif). Secara Faktual, seraya memperhatikan kedudukan hukum Islam saat ini, bahwa hukum Islam berpeluang amat terbuka dalam menghasilkan sekaligus memperkaya hukum di Indonesia, dan bagi umat Islam mungkin melakukan usaha-usaha progresif dan inovatif guna pembaharuan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia.¹⁸

¹⁸ Abdi Wijaya, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 246.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bone

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 dimaksudkan menjadi instrumen guna meningkatkan kualitas demokrasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaannya terkadang ada saja permasalahan yang pelik selain karena adanya berbagai kepentingan dan juga melibatkan banyak pihak.

*“Kalau terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sudah cukup baik apalagi dengan bantuan usaha pasangan calon, akan tetapi sebagian masyarakat memang masih bersikap acuh dengan yang namanya pemilihan kepala daerah, mereka tidak memiliki sikap politik yang jelas, dan bisa jadi ini dikarenakan berkurangnya kepercayaan masyarakat dan menganggap masuk kebilik dan memberikan satu suara tidak ada pengaruhnya”.*¹⁹

Fenomena terkait surat suara yang tidak sah yang sangat banyak terdapat disalah satu kecamatan yang mencapai dua belas ribu lebih surat suara tidak sah. Hal demikian yang menjadi kelemahan KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasinya guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

*“Sebenarnya penyelenggaraan sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU masih kurang efektif dilihat dari angka suara tidak sah yang masih cukup banyak, dikarenakan masih kurang maksimalnya metode pendekatan yang dilakukan oleh KPU terhadap masyarakat dan hal ini tentu berkaitan dengan sosialisasi tata cara teknis kepada setiap pemilih”.*²⁰

KPUD Kabupaten/Kota pada dasarnya selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sendiri juga sekaligus melaksanakan tugas dan wewenang KPUD Provinsi dan KPU Provinsi sendiri yakni melaksanakan atau menjabarkan tugas dan wewenang Pusat yang diberikan padanya. Pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone tahun 2018 dihadapkan oleh berbagai masalah yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas KPU selaku pihak penyelenggara. Perilaku politik yang terlibat pada pilkada termasuk aspek penting dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Terlebih perilaku politik tiap-tiap individu berbeda.

¹⁹ Hasruddin, Masyarakat Tellu Siattinge, wawancara, Bone, Tanggal 6 November 2020

²⁰ Haryani, Ketua Panwaslu Kecamatan Tellu Siattinge, wawancara, Bone, tanggal 5 November 2020.

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Regulasi yang baik dan tepat, sistem yang baik, ataupun aparat yang berkualitas tentu tidak ada artinya tanpa ada respon dan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu penyelenggara dan partisipan diharapkan mampu membangun relasi yang baik demi terciptanya pemilu yang damai dan sehat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pilkada, ada yang namanya faktor pendukung dan faktor penghambat, adapun kedua faktor tersebut mengenai tugas dan wewenang KPU berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu :

a. Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bone oleh KPU sehingga tercapai peningkatan terhadap partisipasi pemilih, yaitu:

1) Komunikasi

Pentingnya komunikasi antara pihak penyelenggara dengan kandidat Pilkada sangat dibutuhkan guna menciptakan Pilkada terselenggara dengan baik. Pada Pilkada 2018 di Kabupaten Bone interaksi antara penyelenggara dengan para calon kepala daerah sudah sangat baik.

Yusdar, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Bone, bahwa :

“hubungan yang terjalin antara komisi pemilihan umum dengan calon kepala daerah dan wakilnya sat ini sangat baik. KPU sendiri berusaha sangat tanggap dalam menjalin komunikasi dalam proses penyeleksian dan pelaksanaan dengan tujuan agar informasi dalam bentuk peraturan KPU yang berlaku dapat tersosialisasikan dengan baik.”²¹

Disisi lain, KPU diharapkan terus membangun komunikasi dengan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Bawaslu Kabupten Bone. Komunikasi yang terjalin dengan baik dengan pelbagai *stakeholder* tentu akan mampu meminimalisir serta menyelesaikan masalah yang bisa menghambat jalannya pemilihan.

2) Sumber Daya Finansial

Pada kenyataannya memainkan peranan yang sangat penting untuk menggerakkan lembaga/organisasi dalam suatu kegiatan. Banyaknya responden yang mengatakan sangat penting maka dalam meningkatkan Tugas dan kewenangan KPU

²¹ Yusdar, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Bone, *wawancara*, Bone, tanggal 3 November 2020.

dalam penyelenggaraan Pemilu sangat didukung oleh Sumber daya finansial, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone bahwa:

*“Dengan melihat pertumbuhan penduduk sekarang ini yang semakin meningkat pesat, sangat diperlukan adanya pendanaan yang memadai untuk memaksimalkan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan pemilukada, maka dari itu anggaran yang diperlukan juga semakin bertambah”.*²²

Sarana dan prasarana KPU amat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu. Tetapi yang perlu diperhatikan menurut saya adalah penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan tugas dan kewenangan KPU agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kemaksimalan kerjanya dan tidak terlalu merugikan sumber keuangan Negara. Anggaran Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bone sudah lebih dari yang diharapkan karena proses pilkada hanya dilaksanakan dalam satu putaran saja.

3) Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Banyaknya responden yang mengatakan sangat baik maka peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan pada ketersediaan lapangan kerja dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal demikian kembali dijelaskan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone, bahwa :

*“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone berusaha meningkatkan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menunjang tugas dan kewenangan KPU. Tentu hal ini didukung dengan usaha membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan dengan menjadi petugas”.*²³

Peningkatan tugas dan kewenangan merupakan suatu strategi dalam mencapai tujuan guna memperlancar proses pelaksanaan pemilihan umum. Tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Bone dilakukan dalam semua tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan serta penyelesaian dari semua tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone. Peningkatan sumber daya manusia/pelaksana menjadi begitu penting pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU.

²² Muh. Arafah, Sekretaris KPU Kabupaten Bone, wawancara, Bone, tanggal 4 November 2020.

²³ Ibid. Muh. Arafah.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada pula yang menjadi faktor penghambat terhadap implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bone, seperti yang dijelaskan oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten Bone, bahwa :

*“Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone masih ditemukan faktor penghambat di antaranya waktu penetapan lokasi deklarasi pemilu damai sering tidak sesuai dengan keinginan dua paslon. Kemudian proses pemutakhiran data pemilih, banyak ditemukan pemilih belum masuk DPT, dan pemahaman terhadap peraturan KPU seperti dana kampanye. Untuk laporan dana kampanye, penghubung paslon kurang intensif melaporkan dana kampanye, waktunya tidak tepat sesuai jadwal KPU”.*²⁴

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat faktor penghambat dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2018, seperti waktu penetapan lokasi deklarasi Pilkada damai biasa tidak sesuai dengan keinginan dua paslon. Kemudian proses pemutakhiran data pemilih, di mana terkadang masih banyak ditemukan pemilih belum masuk DPT, dan pemahaman terhadap peraturan KPU seperti dana kampanye. Untuk laporan dana kampanye, penghubung paslon kurang intensif melaporkan dana kampanye, termasuk dari segi waktunya pelaporan yang terkadang tidak sesuai jadwal.

Salah satu cara untuk meminimalisir kendala tersebut adalah dengan memperkuat komunikasi, KPU sebagai penyelenggara harus membangun komunikasi kepada semua *stakeholder*. KPU wajib terus mengupayakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, sehingga tingkat pemahaman masyarakat semakin meningkat. Selain kepada masyarakat, KPU juga harus membangun komunikasi kepada partai dan pasangan calon, dengan memberikan pemahaman seperti kewajiban penyeteroran laporan dana kampanye sebagai kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

KPU Kabupaten Bone termasuk salah satu KPU di Sulawesi Selatan yang berhasil mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2018, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone mencapai 78.22 persen. Angka tersebut terbilang

²⁴ *Ibid.* Yusdar.

cukup tinggi, apalagi Pilkada Kabupaten Bone hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Bahkan KPU Kabupaten Bone menjadi salah satu KPU yang berhasil memperoleh juara 1 sebagai kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi untuk tingkat desa pada ajang penganugerahan Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat partisipasi yang mencapai 77.22 persen serta apresiasi pada ajang Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 membuktikan KPU Kabupaten Bone telah berupaya menjalankan tanggungjawabnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Terdapat beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, diantaranya, pola komunikasi, ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aswanto, Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Grasindo, 2008).
- Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor, 2010).
- Hasan, Hamzah, Hukum Pidana Islam II, (Makassar: Syahada, 2016).
- Prihatmoko, Joko. J., Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005).
- Nugraha, Safri dkk., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).
- Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Jurnal

- Budiarti, Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia, *al-Adl*, Volume 9 Nomor 1 (Januari, 2016).
- Ilyas, Musyika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, *al-Qada'u*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Kurniati, FikihCinta, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017).
- Samin, Sabri, Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).

Sastrawati, Nila, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013).

Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Wijaya, Abdi, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

Wawancara

Hasruddin, Masyarakat Tellu Siattinge, *wawancara*, Bone, Tanggal 6 November 2020.

Haryani, Ketua Panwaslu Kecamatan Tellu Siattinge, *wawancara*, Bone, tanggal 5 November 2020.

Muh. Arafah, Sekretaris KPU Kabupaten Bone, *wawancara*, Bone, tanggal 4 November 2020.

Izharul Haq, Ketua KPU Kabupaten Bone, *wawancara*, Bone, tanggal 3 November 2020.

Yusdar, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Bone, *wawancara*, Bone, tanggal 3 November 2020.